



P U T U S A N

Nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Riniati binti Amrin Sarjono, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Lalu Syamsul Yakin, S.Sos bin H. L. Yunus, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 24 September 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1988 di Kampung Marde, Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/X/1988, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 09 Nopember 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah bersama Kampung Marde, Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 30 tahun, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Baiq Kinanti Desi Yulaksmi, perempuan, umur 29 tahun;
 - b. Lalu Gilang Syagita, laki-laki, umur 26 tahun;
 - c. Lalu Syarikh Triyunam Putra, laki-laki, umur 18 tahun;
 - d. Baiq Sabrina Purnamasari, perempuan, umur 8 tahun;, saat ini ;
4. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena pihak ketiga;
 - b. Tergugat menikah dengan wanita lain tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat pernah bercerai diluar sidang Pengadilan Agama tahun 2010 dan pisah rumah selama 5 tahun dan kembali menikah ulang pada tahun 2015;
 - d. Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - e. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan;
 - f. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Lalu Syamsul Yakin, S.Sos bin H. L. Yunus) terhadap Penggugat (Riniati binti Amrin Sarjono)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 561/X/1988 Tanggal 9 Nopember 1988, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Sri Mulyani Binti Saidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat juga saksi kenal bernama Lalu Syamsul Yakin suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak saat ini semua dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering bertengkar akibat dari Tergugat sering berpacaran dan sekarang berpacaran dengan wanita bernama Siti Nurbaya, Tergugat juga pernah kawin cerai dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tetap dirumahnya sendiri ;
- Bahwa pernah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi upaya saksi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Sabri Bin Rahmat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat juga saksi kenal bernama Lalu Syamsul Yakin suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Kampung Marde RT.01 RW. 01 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak saat ini semua dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering bertengkar akibat dari Tergugat sering berpacaran dan sekarang berpacaran dengan wanita bernama Siti Nurbaya, Tergugat juga pernah kawin cerai dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat saat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tetap dirumahnya sendiri ;
- Bahwa pernah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi upaya saksi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan ;



Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan karena pihak ketiga, Tergugat menikah dengan wanita lain tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai diluar sidang Pengadilan Agama tahun 2010 dan pisah rumah selama 5 tahun dan kembali menikah ulang pada tahun 2015, Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Sri Mulyani Binti Saidin dan Sabri Bin Rahmat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena pihak ketiga, Tergugat menikah dengan wanita lain tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai diluar sidang Pengadilan Agama tahun 2010 dan pisah rumah selama 5 tahun dan kembali menikah ulang pada tahun 2015, Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa disebabkan alasan antara bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena pihak ketiga, Tergugat menikah dengan wanita lain tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai diluar sidang Pengadilan Agama tahun 2010 dan pisah rumah selama 5 tahun dan kembali menikah ulang pada tahun 2015, Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

رغبة الزوجة

إذا شتد عدا

لزوجها طلق

ليه الاقاضي

قة

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sumantri bin Murdayim) terhadap Penggugat (Baiq Nurhayani binti Lalu Sri Wijaya);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Lalu Syamsul Yakin, S.Sos bin H. L. Yunus) terhadap Penggugat (Riniati binti Amrin Sarjono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH.

Abdul Hannan, BA.

Perincian

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);